

2.1 Sejarah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

R.I

Sejarah berdirinya Mahkamah Agung tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu. Dimana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh pemerintah Inggris dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari Pengaruh kurun waktu tersebut. Adapun sejarah berdirinya Badan Peradilan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan hindia belanda termasuk ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2 (Bagian A Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.
2. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan hindia belanda termasuk ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2 (Bagian A Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.
3. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan hindia belanda termasuk ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2 (Bagian A Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.
4. Pembinaan Badan Peradilan sejak pemerintahan hindia belanda termasuk ruang lingkup Departemen Kehakiman STBL 1924 No: 576 ayat 2 (Bagian A Dept. Van Yustitie) 30-10-1948.
5. *Jawatan Pengadilan* (PP No.60 Tahun 1948 tentang Organisasi Departemen) 30-10-1948 s.d 1965.

6. *Direktorat Urusan Pengadilan* (Kep. Men Kehakiman No.JS.4/4/24 tanggal 27 Januari 1965) s.d 3-11-1966.
7. *Dinas Pembinaan Peradilan*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-Undangan, Ditjen Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Depkeh (Kep. Presidium Kabinet No. 75/4/KEP/II/1966).

Dirasakan adanya hambatan kemajuan dibidang pelayanan terhadap peradilan, timbul gagasan-gagasan sebaliknya mengenai semua persoalan yang menyangkut peradilan langsung ditangani oleh Mahkamah Agung.

Munas IKAHI 1968 mencetus gagasan agar untuk keperluan melayani badan-badan peradilan sebaiknya dibentuk *satu Ditjen tersendiri pada Dep. Kehakiman* (perwujudan pasal 17 ayat 3 UU No.19 Tahun 1964).

Kompromi *pemerintah* dengan *IKAHI sepakat pembentukan Ditjen tersendiri di Depkeh* yang akan diberi tugas mengurus *Organisasi, administrasi dan financial Badan Peradilan*; Dirjennya akan ditunjuk dari aparat peradilan (Hakim Agung / Hakim Tinggi) yang dinilai mengetahui jiwa, seluk beluk dan kedudukan Hakim dalam melaksanakan tugasnya.

8. Dibentuk *Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan* (Keppres No. 39 Th.1969).

Pada waktu membicarakan pasal 11 ayat 1 UU No.14 Th 1970 sebagai pengganti UU No.19 Th 1964 yang menyangkut kewenangan Mahkamah Agung dan Depkeh untuk menangani soal-soal organisasi, administrasi dan finansial dari Badan Peradilan Umum; dicapai suatu konsensus antara DPR-RI dan Pemerintah bahwa tugas-tugas tersebut tetap diserahkan pada Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman.

9. Ditjen Pembinaan Badan-Badan Peradilan diganti namanya menjadi ***Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum*** (Keppres No.45 Th 1974).

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Ditjen Binbadilum tersebut maka urusan yang menyangkut pelayanan terhadap Badan Peradilan Umum di bidang Organisasi, Administrasi dan Finansial (termasuk soal-soal materiil) yang sebelumnya dilakukan oleh Setjen Depkeh ***dialihkan kepada Ditjen Binbadilum.***

10. Ditjen Binbadilum diganti nama menjadi ***Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*** (UU No.2 Th 1986 dan UU No.5 Th 1986 jo Keppres No.32 Th 1988).

11. UU No. 35 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administratif dan financial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ditjen Binbadilumtun diganti nama menjadi ***Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.***

UU No. 35 Tahun 1999 Pasal 11 A Pengalihan organisasi administrasi dan financial sebagaimana dimaksud dalam pasal II ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai berlaku.

2.2 Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

VISI

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

"Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung"

MISI

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dirumuskan dalam rangka mencapai visinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya;
2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi

2.3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Yaitu:




Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum;
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata;
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana;

**2.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Peradilan Umum
Yaitu:**



Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar 2.2. Struktur Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrative kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
4. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen system informasi;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, ruman tangga dan pelengkapan.

Tugas dari struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan laporan keuangan dan verifikasi. Bagian Perencanaan dan Keuangan di bagi menjadi tiga Bagian yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;

- b. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

2. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian. Bagian Kepegawaian di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan AKSES dan disiplin pegawai.
- b. Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan

pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi. Bagian Organisasi dan Tata Laksana di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan.
- b. Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi.
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

4. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Umum di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
- b. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan Prasarana.
- c. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.